


**KAJIAN PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)**



**Pengkaji:**  
**NORA DHIYA ASZAHRA, S.H.**

Hasil kajian terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain sebagai berikut:

#### A. Latar Belakang

Penyusunan Raperda KTR dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kesehatan telah diakui dalam instrumen hukum internasional pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam konstitusi Indonesia, hak akan kesehatan dijamin melalui Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Selanjutnya, peraturan perundang-perundangan dibawahnya seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU), dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan hidup yang sehat.

Penyusunan Raperda KTR semakin diperkuat dengan adanya data-data yang berhasil dikumpulkan, salah satunya dari *World Health Organization* (WHO) dimana di Indonesia, WHO mencatat sekitar 225.700 kematian yang diakibatkan merokok, atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Pada tahun 2019, data *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) menunjukkan 40,6% pelajar dengan rentang usia 13-15 tahun pernah menggunakan produk tembakau dimana 19,2% pelajar saat ini merokok dan 60,6% tidak dicegah membeli rokok karena usia dan dua pertiga dari mereka dapat membeli rokok secara eceran. Pada tahun 2021, WHO melaporkan epidemik tembakau menewaskan sekitar 8 juta orang per tahun. Sebelumnya, pada tahun 2015 *Tobacco Atlas* mencatat jumlah perokok aktif sebanyak 942 juta pria dan 175 juta wanita dengan Cina, India, dan Indonesia menyumbang 51,4% perokok pria di dunia. Di Indonesia sendiri prevalensi perokok cenderung meningkat terutama pada usia anak dan remaja. Data Riskesdas tahun 2013-2018 mencatat kenaikan perokok pada perempuan dan usia lebih muda (10-14 tahun). Selain itu, juga terjadi peningkatan prevalensi perokok usia

10-18 tahun dari 7,1% menjadi 9,1%. Data lain menunjukkan bahwa usia mulai merokok anak kurang dari 20 tahun mencapai 75%. Sebanyak 23,1% mulai merokok pada rentang usia 10-14 tahun dan 52,1% mulai merokok pada rentang usia 15-19 tahun.

Selain pada kesehatan, dampak akibat rokok juga akan berimbas pada kualitas lingkungan sekitar. Para perokok ini dapat menghasilkan 5 ton CO<sub>2</sub> seumur hidup mereka dan menghasilkan lebih dari 4,5 triliun punting rokok yang mencemari lingkungan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data tersebut, Pemerintah segera mengambil langkah tegas sebagai bentuk pengendalian dengan mengeluarkan PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang menyebutkan bahwa tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR). Peraturan tersebut dicabut dengan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (sebagaimana telah dicabut kembali dengan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) yang mengamanatkan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KTR.

KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. KTR bertujuan memberikan perlindungan kepada para perokok pasif dari bahaya paparan asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, serta melindungi kesehatan masyarakat umum dari dampak buruk rokok. Bertolak dari hal tersebut, untuk memberikan ruang yang bersih dari asap rokok bagi masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyusun Raperda KTR. Penyusunan Raperda KTR harus dilakukan dengan cermat, mengingat kondisi Kabupaten Bojonegoro sebagai sasaran potensial industri rokok nasional. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak industri rokok yang berkembang, yang pada akhirnya juga menjadi salah satu pilihan sumber mata pencaharian bagi masyarakatnya. Dengan demikian, penyusunan Raperda harus dapat mengakomodir kepentingan semua pihak tanpa merugikan pihak manapun.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Raperda KTR memerlukan proses yang panjang. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi penyesuaian-penyesuaian termasuk terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Raperda ini. Sebagaimana tiga asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan: *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah); *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (yang khusus mengesampingkan yang umum); dan *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (yang baru mengesampingkan yang lama) dasar hukum penyusunan Raperda ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Raperda KTR adalah mengendalikan orang untuk tidak merokok dalam KTR atau merokok dalam tempat khusus untuk merokok. Sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, terbebas dari polusi yang diakibatkan oleh limbah rokok, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro, khususnya orang dalam kelompok rentan. Dengan mengatur tempat-tempat bebas rokok di area publik dan tertentu lainnya, langkah awal penyusunan regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Judul Rancangan Peraturan Daerah**

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur maka judul Raperda ini adalah Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### **E. Substansi Kajian**

Raperda ini telah disesuaikan, sehingga memiliki ruang lingkup yang meliputi:

- a. Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- c. Kewajiban dan Larangan;
- d. Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Penyidikan; dan
- g. Pendanaan.

## **F. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**

Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Berdasarkan UU tersebut, peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan yang diatur. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang akan menjadi tolak ukur esensial suatu regulasi dibentuk. Argumentasi penyusunan Raperda KTR antara lain sebagai berikut:

### a. Landasan Filosofis

Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pendangan hidup merupakan hasil perenungan atau pemikiran yang diangkat dari nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai demokrasi dan nilai keadilan yang terdapat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kumpulan nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya yang kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat atau kemudian dinamakan ideologi. Pancasila sebagai ideologi merupakan pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam bentuk norma-norma atau peraturan yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dinginkan.

Bangsa Indonesia mencita-citakan dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sehingga, di samping demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi Sosial Ekonomi. Ibarat dua sisi dari keping mata uang yang sama, sila keempat Pancasila selalu bersinergi dengan sila kelima. Bila sila keempat mengandung prinsip demokrasi politik, maka sila kelima mengandung prinsip demokrasi sosial ekonomi. Keduanya merefleksikan hasrat bangsa untuk beremansipasi dari penindasan politik ekonomi

penjajahan dengan memuliakan kedaulatan rakyat melalui pemberdayaan partisipasi warga di bidang politik dan sosial ekonomi.

Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), telah memuat tujuan negara Indonesia. Tujuan tersebut tedapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan setiap bangsa dan negara. Berbagai peraturan dibentuk dan dirancang sedemikian rupa demi mewujudkan tujuan mulia tersebut. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa dan negara menempuh cara dan jalan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan filosofi dari negara tersebut.

Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan demikian tidak terlepas dari lingkungan, kondisi suatu bangsa dan negara dengan seperangkat ketentuan peraturan perundangan yang melandasinya. Setiap individu dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mempertahankan hidup sesuai jalan yang telah ditentukan dalam arti tidak melanggar aturan-aturan yang telah ada. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang didukung dengan kebijakan-kebijakan politik didalamnya. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kepentingan-kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Hak orang menikmati udara sehat adalah hak konstitusional, dalam arti hak tersebut ditempatkan dalam peraturan yang tertinggi di Indonesia. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Pemenuhan akan hak tersebut merupakan suatu keharusan, dalam arti pemerintah seharusnya memaksimalkan upaya pemenuhan atas hak tersebut.

Menurut Jhon Rawls, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Ada dua prinsip dasar keadilan menurut Rawls. Prinsip yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mau bekerja sama diantara sesamanya. Penerimaan teori Rawls tentang *justice as fairness* ini membawa orang untuk memilih demokrasi yang berkonstitusi. Keadilan harus memberikan keseimbangan bagi masyarakat tanpa adanya perhatian istimewa, sehingga diantara masyarakat tidak ada yang dirugikan melainkan saling menuntungkan satu sama lain. Pasal 28J (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agamnya, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya setiap warga negara memiliki kebebasan yang sama selama kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain. Keadilan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh MacPherson, tidak lain adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, yang prinsip (itu sendiri) pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia.

Demi memelihara integrasi bangsa baik secara ideologis maupun secara territorial, hukum dituntut untuk menjadi perekat keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat bersatu, sehidup senasib, sepenanggungan dan selalu berdampingan secara damai. Tidak boleh ada hukum yang berpotensi mengancam integrasi, jika ada maka harus dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan cita hukum sehingga harus dihilangkan di dalam politik

hukum. Hukum dalam fungsinya sebagai perekat ikatan kebangsaan harus berintikan keadilan dan harus bisa memberi penghidupan, mendorong kesetaraan, dan menjamin keamanan bagi semua unsur bangsa tanpa boleh membedakan perlakuan berdasarkan status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonomi.

Hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomi warga masyarakat sedemikian rupa agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Sistem perlindungan kesehatan kepada warga Kabupaten Bojonegoro terhadap bahaya asap rokok yang saat ini merupakan agenda yang mendesak sehingga nantinya ada perangkat hukum yang diperlukan untuk menciptakan Kabupaten Bojonegoro 100% bebas asap rokok. Karena itu, strategi penyempurnaan yang paling tepat adalah dengan mengesahkan sebuah peraturan daerah baru yang tidak hanya mengategorikan rokok sebagai materi yang berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga mampu mendefinisikan denda dan sanksi yang rasional bagi pelanggar, dan mampu mengawal penerapan peraturan KTR.

## b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang dihasilkan dari paparan asap rokok, dan tujuan yang hendak dicapai adalah agar masyarakat mampu memperoleh derajat kesehatan yang optimal sehingga menganggap perlu adanya kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok. Namun jika dikaitkan dengan dinamika sosial masyarakat maka dapat dilihat bahwa masih banyak terjadi pelanggaran di lapangan. Seiring dengan perkembangan jaman dan meningkatnya produktivitas ekonomi suatu individu, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Asap rokok adalah

*human carcinogen* atau penyebab kanker pada manusia karena mengandung 7.000 bahan kimia berbahaya, yang 69 di antaranya penyebab kanker. Asap rokok terdiri dari asap utama yang dihisap oleh perokok dan asap sampingan yang keluar dari ujung rokok yang menyala dan bertebaran di udara.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Hal tersebut diatas menjadi landasan sosiologis dalam membuat pengaturan tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana memberikan batasan bagi orang untuk tidak merokok di area tertentu yang ditetapkan sebagai KTR. Meski demikian masih banyaknya pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak terkecuali wisatawan asing dikarenakan ketidaktahuan masyarakat karena kurangnya sosialisasi, dan dalam beberapa kasus banyak dijumpai orang yang masih merokok meski telah mengetahui bahwa area tersebut merupakan KTR, hal tersebut dikarenakan karena selama ini tidak ada penegakan yang dilakukan bagi para pelanggar kebijakan. Dengan kata lain tidak adanya kepastian penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran dilapangan. Pembuatan ruang merokok di tempat umum tertutup sebenarnya tidak memberikan perlindungan sesungguhnya bagi non perokok karena kontaminasi asap rokok dapat menyebar melalui AC sentral atau pun melalui buka-tutup pintu. Pembagian '*smoking*' dan '*non smoking*' area di satu ruang yang sama juga merupakan tindakan sia-sia karena tetap saja asap rokok menyebar ke mana-mana termasuk ke ruang '*non smoking*' tersebut. Di samping itu, tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain. Orang non perokok yang ikut mengisap asap rokok orang lain juga memiliki risiko yang sama bahkan lebih jika dibandingkan dengan perokok yang aktif.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian cepat, masalah-masalah sosial yang baru dan banyak ditimbulkan oleh perkembangan industri merupakan faktor-faktor yang bisa disebut sebagai penyebab munculnya

suatu gambaran sosial baru. Oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk mencampuri urusan-urusan seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perkembangan yang demikian itu membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan suatu bahan baru untuk dikerjakan oleh para pakar hukum. Kebijakan KTR lahir dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan HAM bagi masyarakat dalam kaitannya terhadap bidang kesehatan yang merupakan salah satu aspek sosial masyarakat. Dalam bidang ekonomi, bahkan penerapan kebijakan KTR dianggap mampu memberikan efek positif terhadap jumlah pendapatan dari berbagai sektor. Di sisi lain pengaturan mengenai kebijakan KTR ini diharapkan akan memberikan ketertiban di dalam masyarakat, dimana ketertiban merupakan nilai yang mengarahkan pada tiap-tiap individu untuk bersikap dan bertindak yang seharusnya agar keadaan yang teratur tersebut dapat dicapai dengan baik.

Ketika masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko bahaya asap rokok orang lain, Pemerintah berkewajiban menegakkan peraturan yang efektif melindungi warganya. Keseriusan Pemerintah dapat ditengarai dengan upaya kampanye berkesinambungan meningkatkan pemahaman masyarakat, kerjasama dengan pengelola tempat umum dan tempat kerja untuk melakukan pemantauan setempat dan tindakan lain yang diperlukan. Mengubah kebiasaan membutuhkan waktu dan ketekunan yang dapat didorong melalui upaya hukum sampai terciptanya norma yang diinginkan. Perlindungan efektif akan diperoleh ketika masyarakat sendiri paham akan hak hidupnya dan secara aktif melakukan tindakan melindungi diri-sendiri dan lingkungannya dari asap rokok orang lain dengan mengingatkan para perokok untuk merokok di luar gedung, atau di udara terbuka.

Peraturan Daerah yang baru ini nantinya diharapkan akan mampu mengisi kekosongan hukum yang selama ini selalu dimanfaatkan oleh para pelanggar sehingga upaya mewujudkan warga Kabupaten Bojonegoro dapat menikmati kehidupan yang sehat tanpa asap rokok.

#### c. Landasan Yuridis

Ketentuan dalam pembukaan UUD 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, pencemaran lingkungan hidup, kegiatan produksi, menjual produk-produk yang dilarang.

Adapun landasan yuridis dari Raperda ini adalah: UUD 1945, dalam Pasal 28 diatur secara jelas bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin, memperoleh tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) dalam ketentuan Pasal 6 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara normatif telah mendapatkan delegasi kewenangan dari UU No. 36 Tahun 2009 (sebagaimana telah dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) Pasal 115 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya*". Serta PP No. 109 Tahun 2012 (sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) Pasal 52 "Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok". Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatur kawasan tanpa rokok melalui peraturan daerah adalah kewajiban normatif yang harus ditunaikan. Dengan adanya perintah yang bersifat delegatif tersebut, maka tiada pilihan bagi Kabupaten Bojonegoro selain harus segera melaksanakan perintah tersebut.

## **G. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah**

Dalam Raperda KTR akan diatur tempat-tempat bebas rokok, seperti area publik yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan tempat anak bermain. Pada tempat-tempat tersebut, termasuk diatur larangan kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau

mempromosikan produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, penyelenggaran, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan KTR di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

## **H. Rekomendasi**

Sesuai amanat dari PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) yang memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KTR maka penyusunan Raperda KTR harus dilakukan dengan cepat dan cermat. Cepat di sini berarti bahwa proses penyusunan Raperda KTR dalam setiap tahapannya harus dijalankan secara bersama-sama dengan koordinasi yang terpadu antara dinas terkait, lembaga legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak ada ruang bagi penundaan yang dapat memperpanjang proses legislasi. Cermat berarti bahwa penyusunan Raperda KTR harus dilakukan secara teliti dan hati-hati dengan mengakomodir hak setiap individu, untuk menghirup udara yang bersih dan sehat, untuk merokok, termasuk hak para pelaku usaha rokok untuk tetap menjalankan usahanya.

## **I. Penutup**

Demikian kajian ini disusun. Mohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penyusunan Perda KTR di Kabupaten Bojonegoro.